

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAGING QURBAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM DAN NON-MUSLIM DITINJAU DARI FIKIH (Studi kasus di Yayasan Darussalam Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)

ALWI MUSA MUZAIYIN

INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

gusalwymusa@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Economic, Sacrificial Meat, Non-Muslims, Fikih</p> <p>Article History: Received: January, 3 2023 Reviewed: May, 30 2023 Accepted: June, 29 2023 Published: June, 30 2023</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v7i1.202</p>	<p><i>Kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia tentunya tidak akan lepas dari kegiatan yang namanya distribusi. Distribusi sendiri merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Sedangkan dalam Islam, distribusi sendiri adalah kegiatan penyaluran harta agar sirkulasi kekayaan merata sehingga tidak hanya beredar dalam golongan tertentu saja. Salah satu fakta yang menjadi kontradiksi dalam masyarakat adalah mengenai adanya pendistribusian daging qurban yang diperuntukkan juga untuk non-muslim, dimana sistem keadilan dan solidaritas yang menjadi alasan dalam pendistribusian ini. Bukan hanya itu, kontradiksi juga muncul ketika penyaluran daging qurban di berikan kepada orang yang bergolongan kaya atau mampu. Makalah ini mencoba menjawab persoalan kontradiksi yang muncul. Untuk itu dalam artikel ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan uji wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.</i></p>

Economic activities in human life certainly cannot be separated from activities called distribution. Distribution itself is an activity of distributing goods or services. Whereas in Islam, distribution itself is the activity of distributing wealth so that the circulation of wealth is evenly distributed so that it does not only circulate within certain groups. One of the facts that is contradictory in society is the distribution of qurbani meat which is also intended for non-Muslims, where the system of justice and solidarity is the reason for this distribution. Not only that, contradictions also arise when the distribution of qurbani meat is given to people who are classified as rich or capable. This paper tries to answer the contradiction that arises. For this reason, in this article, researchers used library research methods and field research using interview tests. The type of data used is data obtained directly from the research object.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

A. Latar Belakang

Ibadah Qurban adalah amalan mulia dan penting dalam Islam karena besar fadhilahnya. Berqurban merupakan ibadah yang dilakukan umat muslim setiap sekali dalam satu tahun. Perintah berqurban didasari dari kisah sepasang ayah dan anak yang sholeh yaitu nabi Ibrahim dan nabi Ismail alaihissalam. Pada hakekatnya berqurban adalah wajib bagi yang mampu. Berqurban identik dengan yang namanya menyembelih hewan qurban baik sapi, kebau, maupun kambing yang kemudian daging dari qurban tersebut dibagikan kepada masyarakat dalam keadaan mentah. Pendistribusian daging qurban sendiri mencakup seluruh kaum muslimin baik dari kalangan fakir, miskin hingga kaum mampu sekalipun. Sehingga hal ini dapat memupuk rasa solidaritas umat. Didalam Islampun kegiatan pendistribusian telah diatur sebagaimana mestinya, entah itu distribusi pada suatu barang ataupun dari segi pendapatan. Indonesia sendiri merupakan Negara yang tidak hanya memiliki satu agama melainkan banyak agama. Diantaranya Islam, Hindu, Kristen dan lain sebagainya. Meskipun banyak berbagai agama, rakyat Indonesia hidup berdampingan satu sama lain. Hal ini selaras dengan semboyan Bangsa yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menariknya, terdapat peristiwa dimana ketika umat muslim merayakan hari raya idul adha dan menyembelih hewan qurban, mereka yang beragama non muslim juga mendapatkan bagian dari pendistribusian daging qurban tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Terdapat berbagai ayat yang mengatur mengenai distribusi daging qurban. Diantaranya adalah:

1. Q.S. Adh-Dzariyat : 19

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ

Artinya : ““Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

2. Q.S. Al-Ma’arij : 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

Artinya: “(24) Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. (25) Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.”

3. At- taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Qurban dalam bahasa Arab disebut “*udhiyah*”, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik (tanggal 11,12 dan 13 Zulhijah).¹ Perintah menyembelih Kurban ini terdapat dalam berbagai ayat, diantaranya:

انا اعطيناك الكوثر, فصل لربك وانحر , ان شانك هو الابتر

Artinya: “*Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.*”(QS. Al-Kautsar ayat 1-3)

Sedangkan hukum berkurban ada 3, yaitu:

- a. Wajib bagi yang mampu

¹ Sulaiman Rasyid,” Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam), Bandung:PT Sinar Baru Algensindo,2000,475

Kurban wajib bagi yang mampu, dijelaskan oleh firman Allah QS. Al-Kautsar ayat 1-3:

اناءطينكالكوتبر (١) فصل لربك وانحر (٢) ان شانك هو الابر (٣)

Artinya: "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikan lah shalat karena Tuhanmu dan berkubalah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (QS. Al-Kautsar 1-3)

b. Sunnah

Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW menjelaskan:

قال امرت بالنحر وهو سبة لكم

Artinya: Nabi SAW bersabda: "Saya diperintah untuk menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu."

c. Sunnah Muakkad

Berdasarkan hadist riwayat Daruqutni menjelaskan:

كتب على النحر وليس بواجب عليكم

Artinya: "Diwajibkan melaksanakan kurban bagiku dan tidak wajib atas kamu." (HR. Daruqutni)

Persoalannya, dalam konteks distribusi daging qurban, di Yayasan Darussalam Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, seringkali membagikan daging qurban itu kepada warga yang non-muslim. Selain itu, warga yang dianggap mampu juga mendapat bagian dari daging qurban yang didistribusikan. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana sesungguhnya hukum distribusi daging qurban kepada non-muslim dan warga yang mampu, jika dilihat dari perspektif fikih. Apakah diperbolehkan atau tidak, serta bagaimana pertentangan yang terjadi diantara para ahli hukum islam mengenai hal tersebut.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan di tengah masyarakat dengan maksud menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), dilanjutkan dengan identifikasi masalah (*problem identification*), serta yang terakhir adalah mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).² Maka dalam penelitian ini pula, akan dilakukan pencarian masalah yang berkaitan dengan kehalalan distribusi daging qurban kepada warga

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)., hlm. 10

non-muslim dan warga yang dianggap mampu. Kemudian identifikasi masalah juga akan dilakukan dengan cara melihat mengapa warga masyarakat di Yayasan Darussalam Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk masih melakukan distribusi daging qurban dengan model tersebut, dan yang terakhir mencari solusi atas persoalan tersebut.

Dalam penelitian ini juga akan menggunakan metode pendekatan berupa metode kualitatif. Yaitu dengan cara mengkaji serta membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai fakta di lokasi, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini akan dilakukan di Yayasan Darussalam Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena di Yayasan ini merupakan salah satu pondok pesantren yang besar di Nganjuk, kemudian di sana masih melaksanakan pembagian daging qurban kepada warga non-muslim dan warga yang mampu.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Yayasan Darussalam

Yayasan Darussalam Nganjuk adalah sebuah yayasan berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 8 Mei 2007 oleh Keluarga Besar Bany Sutomo di Jl. Kenanga RT. 01 RW 03 Dsn. Sugihwaras Ds. Sambiroto Kec. Baron Kab. Ngajuk. Tujuannya adalah untuk dakwah Islamiyah, mengelola pendidikan Islam dan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Nama Darussalam sendiri diambil dari nama madrasah yang ada di Pondok Krempyang sebab mayoritas putra-putranya Bapak Sutomo mengenyam pendidikan disana. Disamping itu, untuk *tafa'ulan* dan *tabarrukan*. Atas usulan Mohamad Bisri dan sudah mendapat restu dari KH. Moh. Ridwan Syaibani & KH. Hamam Ghozali, akhirnya nama tersebut positif dijadikan nama yayasan dan semua unit pendidikan yang ada di bawah naungannya. Yayasan Darussalam Nganjuk pada awalnya bernama Lembaga Pendidikan Agama Islam Darussalam (LPAID). LPAID ini belum terdaftar & belum didaftarkan di Akta Notaris. Bersamaan dengan mendirikan LPAID, didirikan pula TK Islam Darussalam. Karena sulitnya mengajukan izin operasional TK Islam Darussalam, maka pada tanggal 18 Februari 2008 TK Islam dirubah menjadi RA Darussalam. Di bawah naungan LPAID pada tanggal 11 Juli 2011 didirikan 1 unit pendidikan lagi bernama PAUD Darussalam.

Mengingat unit pendidikan yang ada makin berkembang, sementara lembaga yang telah terbentuk belum punya payung hukum yang kuat, maka pada tanggal 4 Januari 2012 nama lembaga berubah dari LPAID menjadi LPISD (Lembaga Pendidikan

Islam & Sosial Darussalam) dengan akta notaris No 04 Tahun 2012 Sri Mulyani, SH. Seiring dengan semakin kuatnya status lembaga dan terdorong untuk melengkapi unit pendidikan yang ada, maka pada tanggal 10 Maret 2012 Pengurus LPIS Darussalam mendirikan MI Darussalam.

Apapun mengalami dinamika, termasuk regulasi. Pada pertengahan tahun 2015, masyarakat digegerkan dengan adanya regulasi baru yang intinya “ Bagi instansi apapun, termasuk madrasah yang ingin mendapatkan dana hibah harus resmi di bawah naungan yayasan yang ber –SK- kan Kemenkumham. Terpanggil dengan hadirnya regulasi baru diatas, pada tanggal 1 Oktober 2015 LPIS Darussalam berubah lagi namanya menjadi Yayasan Darussalam Nganjuk.

Demikian kronologi perkembangan yayasan dan unit pendidikan formal yang ada di Yayasan Darussalam Nganjuk. Adapun pendidikan non formalnya sudah ada jauh sebelum lahirnya yayasan. Pendidikan Non Formal yang ada: TKQ, TPQ & Madin Ula Darussalam. Jadi, unit pendidikan yang ada di Yayasan Darussalam Nganjuk yang masih eksis sampai sekarang adalah TKQ, TPQ, Madin, Paud, RA & MI Darussalam. Semoga makin berkembang, maju & diminati masyarakat. Amiin

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Dusun Sugihwaras Desa Sambiroto Kecamatan Baron. Sebagaimana peta dibawah ini.

3. Biografi Pengasuh Yayasan Darussalam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	IMAM GHOZALI	
2.	Tempat/ Tanggal Lahir	Nganjuk, 12 Desember 1960	
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki	
4.	Agama	Islam	
5.	Status Perkawinan	Kawin	
6.	Alamat Rumah	Kelurahan/Desa	Sambiroto
		Kecamatan	Baron
		Kabupaten/Kota	Nganjuk
		Provinsi	Jawa Timur

			Kode Pos
			Telepon/HP

Sugihwaras merupakan salah satu Dusun yang terletak di Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Jawa timur. Dusun ini memiliki masyarakat yang mempunyai perbedaan dalam keagamaan, ada yang muslim dan non muslim. Perbedaan dalam agama tersebut tidak lantas membuat mereka membedakan satu sama lain melainkan perbedaan tersebut menjadi senjata tersendiri bagi mereka untuk saling melengkapi satu sama lain. Sehingga kehidupan mereka menjadi berwarna. Terdapat fenomena langka dalam dusun ini, dimana ketika hari raya Idul Adha pendistribusian daging qurban di bagikan secara merata, tidak hanya warga muslim saja yang mendapat daging qurban tersebut tetapi warga non muslim juga mendapatkan bagian dari penyembelihan daging qurban tersebut.

Menurut Bapak Imam Ghozali yang merupakan salah satu warga dari Dusun Sugihwaras sekaligus menjadi pembina atau pengawas jalannya pendistribusian daging qurban berpendapat bahwa, “Pendistribusian daging qurban disini di bagikan secara merata untuk semua warga muslim baik mampu atau tidak, bahkan warga non muslim pun juga dapat. Pemberian daging qurban untuk non muslim bukan didasarkan pada kitab, melainkan alasan kemanusiaan atau solidaritas. Selain itu pendistribusian daging qurban berbeda dengan pendistribusian dalam zakat. Dimana di dalam pendistribusian zakat telah di pastikan di dalam Al-quran yaitu 8 golongan, sedangkan untuk daging qurban sendiri di dalam Al quran hanya di sebutkan di peruntukkan untuk orang fakir dan miskin.”

“Tidak ada alasan dan maksud lain mengapa warga non muslim di beri daging qurban. Sejak dulu di Dusun ini menganut prinsip Al – adalah yang artinya keadilan jadi, semua disamaratakan baik muslim / non muslim. Hal ini juga dapat menjadi sarana dakwah. Dengan harapan siapa tahu mereka yang beragama non muslim tertarik dengan agama Islam. Kalau pun harapan itu tidak tercapai juga tidak menjadi masalah.”. Begitu imbuhan dari salah satu pengurus masjid yang ikut dalam pendistribusian daging qurban di dusun Sugihwaras yang akrab disapa dengan sebutan bapak Bisri tersebut.

Sebelum tahun 1994 warga di Dusun Sugihwaras ini yang melaksanakan qurban tidak banyak, akibatnya pendistribusian daging tidak dapat merata. Menurut cerita Bapak Imam Ghozali bahwasanya pada saat itu warga muslim yang tergolong mampu

dan warga non muslim tidak diberi daging qurban karena keterbatasan daging. Kemudian suatu hari ketika beliu terjun langsung dalam pembagian daging qurban, beliau berjalan melewati rumah warga non muslim, tiba – tiba salah satu anak dari keluarga non muslim tersebut menangis melihat teman – teman tetangga nya mendapat daging qurban sedangkan dia tidak. Dan hal ini menjadikan beliau iba dan kasihan melihat anak itu. Dan dari sinilah kemudian pak imam menggagas suatu ide dengan menggandeng sahabatnya yang berdomisili di Dusun Templek Desa Kalianyar untuk menciptakan suatu kegiatan yaitu arisan qurban, dengan tujuan agar setiap tahun pendistribusian daging qurban dapat merata keseluruh warga entah itu kaya atau pun miskin, muslim ataupun non muslim. Dari sinilah kemudian pendistribusian daging qurban menjadi merata pada semua golongan.

Kegiatan arisan qurban sendiri berdiri sejak 1994 dan berkembang hingga sekarang. Dan selama tahun 1994-2016 terbagi menjadi 3 periode:

- a. Periode I (tahun 1994-2002) dengan jumlah anggota 31 warga dengan biaya per anggota Rp. 2.000;
- b. Periode II (tahun 2002-2016) dengan jumlah anggota 140 dengan biaya per anggota Rp. 8.000;
- c. Periode III (tahun 2016 yang baru berjalan 3bulan) dengan jumlah anggota 121 dengan biaya per anggota Rp. 25.000.

Arisan qurban ini dilakukan setiap 35 hari sekali dan di undi pada saat rutinan majelis yasin dan tahlil setiap kamis malam jumat. Dan semua anggota arisan adalah termasuk dalam anggota yasin dan tahlil. Namun belum tentu anggota majlis yasin dan tahlil adalah anggota arisan qurban. Anggota majlis yasin dan tahlil sendiri terdiri atas laki – laki, perempuan, remaja, anak – anak dll. Anggota arisan qurban tidak hanya berasal dari dusun Sugihwaras saja namun juga dari dusun sebelah diantaranya ada Templek, Garas, Warungjayeng dan lain-lain sehingga ketika daging didistribusikan tidak hanya dalam dusun Sugihwaras saja melainkan juga di desa atau dusun dimana anggota arisan bertempat tinggal. Dalam program arisan qurban terdapat salah satu kasus dimana pada saat itu ada salah satu anggota qurban yang namanya keluar ketika arisan dikopyok atau di undi kemudian dilempar ke anggota arisan yang lain dengan alasan bahwa orang tersebut sebenarnya mengikuti arisan sebanyak dua dan bulan sebelumnya namanya telah keluar ketika pengkopyokan arisan kemudian pada bulan selanjutnya namanya keluar lagi ketika arisan di kocok. Akhirnya arisan tersebut dilempar kepada anggota arisan yang lain. Mengenai adanya kecurangan dana ketika

pembelian hewan qurban saat idul adha, maka itu menjadi tanggungan yang berqurban. Karena apabila seseorang telah berniat dengan keadaan sadar untuk mengikuti program arisan qurban ini maka diapun sudah dikenai tanggungjawab bahwa setiap namanya keluar ketika dikocok maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan seekor binatang untuk qurban, dan apabila ada kekurangan dana ketika membeli hewan qurban maka kekurangan dana tersebut diemban oleh dirinya sendiri.

Di sana juga tidak terdapat adanya kasus bahwa mungkin saat ini salah satu anggota arisan istilahnya mbetok, kemudian uang telah habis sebelum waktu idul adha dan kemudian pada saat idul adha ia tidak menyetor hewan qurban. Apapun yang terjadi, para anggota arisan yang pada bulan-bulan sebelumnya namanya keluar ketika di kocok, akan tetap menyetor hewan qurban pada hari raya idul adha dan menurut mereka tidak ada atau tidak merasa adanya paksaan. Hal ini telah menjadi konsekuensi bagi yang mengikuti arisan.

Dan uniknya lagi, di Dusun Sugihwaras ini segala kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong bersama. Tidak memungkiri pula dalam kegiatan penyembelihan daging qurban. Proses penyembelihan daging qurban di Dusun Sugihwaras dan Dusun Templek di pusatkan dalam satu tempat yaitu di masjid Darussalam. Bahkan dalam penyembelihan dan pendistribusian daging qurban disini tidak di bentuk kepanitian karena mereka bergotong royong bekerjasama yang didasari rasa kesadaran dan sukarela. Bagi yang ingin membantu silahkan datang sedangkan yang tidak juga tidak mendapat paksaan.

Penyembelihan daging qurban sendiri dilaksanakan setelah sholat Idhul Adha sekitar jam 07.30 dan selesai pukul 11.00, kemudian daging di distribusikan secara door to door (di datangi rumah perumah). Terdapat sekitar 70 warga yang ikut membantu mulai proses penyembelihan hingga pembagian selesai. Tidak ada upah berupa uang yang diberikan kepada warga yang membantu melainkan setelah selesai pembagian, para warga dikumpulkan kemudian makan bersama, maka disini lah ibu- ibu bertugas untuk memasak makanan. Setelah itu para warga yang membantu diperkenakan untuk membawa jatah daging yang telah di siapkan. Jumlah hewan qurban pada tahun ini sebanyak 19 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Dan tidak ada bagian dari hewan qurban yang dijual. Untuk kendala selama mulai penyembelihan hingga pendistribusian juga tidak ditemukan menurut Bapak Imam Ghozali. Di desa Sambiroto ini menurut beliau tidak ada kelebihan daging qurban. Karena penyaluran daging qurban telah diporsi sesuai dengan banyaknya kepala keluarga telah masuk dalam catatan data orang yang

memperoleh penyaluran daging qurban . Warga membuat bungkus sekitar 400 bungkus.

Kemudian tentang lanjutan pertinjauan peneliti terhadap warga yang beragama Islam, setelah mendapatkan daging qurban, daging tersebut di olah menjadi bermacam-macam olahan masakan contohnya: soto, rawon, sop, gule dan lain sebagainya. Mengenai respon mereka terhadap pendistribusian daging qurban kepada non muslim menurut salah satu warga mengatakan bahwa “pendistribusian daging qurban kepada non muslim tidak menjadi permasalahan, justru dengan begitu membuat tali silaturahmi kami sebagi tetangga terjalin dengan baik. Bahkan apalagi ketika warga muslim mengadakan kegiatan sosial contohnya kerja bakti membangun masjid, warga non muslim pun juga turut membantu tanpa perlu dikomando. Tidak terdengar pula warga yang protes atas pendistribusian daging yang diperuntukkan untuk non-muslim.”

Kemudian salah satu warga yang biasa di sapa Mbak tiwi mengatakan bahwa “Menurut saya pendistribusian daging qurban di Dusun ini sangat baik, merata, dan adil, karena tidak ada yang tidak mendapatkan, perolehan daging juga sama besarnya dan didistribusikan dengan cara mendatangi rumah perumah warga langsung bukan memakai sistem kupon.”

Kemudian tanggapan dari masyarakat yang mempunyai nama Jeremia selaku penduduk non muslim di Dusun ini, mengatakan bahwa setiap tahunnya dia selalu diberi daging qurban. Daging tersebut biasanya digunakan atau di dimanfaatkan seperti masyarakat yang lainnya, yaitu di olah menjadi makanan. Mengenai tanggapan Jeremia adanya pendistribusian daging qurban yang diberikan kepadanya selaku non muslim, dia berpendapat bahwa “itu sudah menjadi kebiasaan, dan misalkan saya tidak diberi saya akan merasa di sendirikan (tidak di anggap) karena warna non muslim di dusun ini hanya minoritas” Sedangkan boleh tidak nya menerima daging qurban dilihat dari segi agama non muslim sendiri ternyata tidak di jelaskan atau di tetapkan tentang hukum menerima qurban. Maka menurut Jeremia sendiri dibolehkan untuk menerimanya atau pun menolaknya. Sedangkan menurut salah satu non muslim yang bernama Yolanda mengatakan bahwa sebenarnya mereka menolak pemberian daging qurban dikarenakan sebenarnya daging tersebut bukan merupakan haknya. Akan tetapi karena rasa tidak enak sebab menganggap saudara sendiri, maka akhirnya daging tersebut diterima. Kemudian untuk perasaan mereka apakah merasa terhina atas pemberian daging qurban ia mengatakan bahwa tidak merasa terhina atas pemberian tersebut malah ia berterimakasih sebab pemberian sesuatu tujuannya untuk kebaikan. Kemudian untuk

perasaan merasa diajak atau ada ajakan untuk masuk Islam tidak ketika mereka mendapat daging tersebut? Ia mengatakan “kalau untuk masalah masuk muslim, itu pilihan. Terkadang orang kristen jadi muallaf juga ada. Dan sebaliknya muslim menjadi non muslim juga ada begitu tuturnya. Dan ketika ia merayakan natal, tidak mengundang orang muslim hanya saja memberi seperti makanan ringan kepada sekitar.

Sedangkan mengenai pandangan tentang boleh tidaknya pemberian daging qurban kepada non muslim peneliti mewawancarai beberapa tokoh pemuka agama diantaranya Bapak Malik, menurut beliau, pemberian atau penyaluran daging qurban kepada non muslim mutlak hukumnya tidak boleh dengan dasar bahwa, adanya idul adha yang didalamnya ada pelaksanaan penyembelihan daging qurban tersebut semata-mata mutlak bertujuan untuk ibadah kepada Allah, dan hari raya idul fitri dan idul adha adalah hari raya umat muslim maka seluruh yang berqurban haruslah seorang muslim dan berlaku juga untuk orang yang diberi daging qurban jugaharus muslim pula. Dan dimana orang non muslim tidak mempunyai hak untuk ikut turut serta dalam kegiatan qurban. Adapun pendapat dari Bapak kyai Makhrus beliau berpendapat bahwa, pendistribusian daging qurban kepada non muslim hukumnya diperbolehkan, dengan alasan bahwa pada zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, dimana zaman sekarang sangat memerhatikan prinsip pemerataan, dan keadilan. Maka penyaluran daging qurban ini diperbolehkan dengan tujuan silaturahmi serta menjadi sarana untuk menjalin keakraban dan kekeluargaan antar tetangga non muslim.

B. Fikih tentang pendistribusian daging qurban kepada Non-muslim

Apabila seorang muslim berqurban dan membaginya dagingnya kepada orang miskin dan para tetangga yang sama- sama Muslim, maka hal itu adalah hal yang bisa dan tidak menjadi persoalan. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah ketika daging qurban tersebut diberikan juga kepada orang-orang non-muslim. Pendapat pertama, bersikeras untuk tidak membolehkan memberikan daging qurban kepada non muslim secara mutlak. Pendapat ini selaras dengan penjelasan yang tertera dalam kitab Nihayatul Muhtaj yang menyatakan:³

Artinya : “Apabila seseorang berqurban untuk orang lain atau ia menjadi murtad, maka ia tidak boleh memakan daging qurban tersebut sebagaimana tidak boleh memberikan makan dengan daging qurban kepada orang kafir. Sebab, tujuan dari qurban adalah memberikan belaskasih kepada kaum muslim dengan memberi makan kepada mereka, karena qurban itu sendiri adalah jamuan Allah untuk

³ Lihat Syamsuddin Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, Beirut: DarulFikr, 1404 H/1984 M, juz VIII, 141

mereka. Maka tidak boleh bagi mereka memberikan kepada selain mereka. Akan tetapi menurut Madzhab Syafi'i cenderung membolehkannya."

Logika yang dibangun untuk mendukung pendapat ini adalah bahwa tujuan kurban itu sendiri adalah untuk menunjukkan belas kasih kepada orang-orang Muslim dengan cara memberi makan kepada mereka. Sebab, hewan kurban adalah jamuan Allah (dhiyafatullah) untuk mereka pada hari raya Idul Adha. Konsekuensi logis dari cara pandangan seperti ini adalah tidak diperbolehkan memberikan daging kurban kepada non-Muslim. Adapun argumentasi yang dibangun untuk meneguhkan pandangan yang memperbolehkan untuk memberikan daging kurban kepada non muslim adalah bahwa berkurban itu merupakan sedekah. Sedangkan tidak ada larangan untuk memberikan kepada non muslim.

Namun kebolehan memberikan daging kurban kepada non muslim tidak bisa dipahami secara mutlak. Tetapi harus dibaca dalam konteks non muslim yang bukan harbi (non muslim yang tidak memusuhi orang Islam). Dan bukan kurban wajib, tetapi kurban sunnah. Dengan kata lain, diperbolehkan memberikan sedekah termasuk didalamnya memberikan daging kurban selain kepada kafir harbi.

Di dalam kitab Al-Mughni dikatakan bahwa :⁴

Artinya : "Pasal: dan boleh memberikan makan dari hewan kurban kepada orang kafir. Inilah pandangan yang dikemukakan oleh Al-Hasanul Bashri, Abu Tsaur, dan kelompok rasionalis (ashhabur ra'yi). Imam Malik berkata, "selain mereka (orang kafir) lebih kami sukai." Menurut Imam Malik dan Al-Laits, makruh memberikan kulit hewan kurban kepada orang nasrani. Sedangkan menurut kami, itu adalah makanan yang boleh dimakan karenanya boleh memberikan kepada kafir dzimmi sebagaimana semua makanannya.

Dari penjelasan di atas, kita dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam soal hukum memberikan daging kurban kepada non muslim ada dua pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, dan ada yang membolehkan tetapi dengan syarat bukan kurban wajib dan penerimanya bukan kafir harbi.

KESIMPULAN

Pendistribusian daging kurban yang dilakukan di Dusun Sugihwaras Desa Sambiroto Kecamatan Baron ini dilakukan atau didistribusikan secara merata dengan sistem al-adalah. Karena sikap gotong royong dan kerjasama antar warga sangat diutamakan, maka sejak dulu baik muslim maupun non muslim semua mendapat bagian. Baik kaya maupun miskin juga mendapatkan. Selain alasan kemanusiaan atau solidaritas hal ini bisa juga menjadi sarana dakwah.

⁴Ibnu Qudaimah, Al-Mughni, Beirut: Darul Fikr, cet ke-1, 1405, juz XI, 105

Sebelum tahun 1994, di dusun ini pendistribusian belum merata dikarenakan sedikitnya warga yang berkorban sehingga hewan yang disembelih juga sedikit. Yang mendapatkan daging qurban hanya orang-orang fakir dan miskin namun yang beraga muslim. Yang kaya baik muslim maupun non muslim tidak mendapat bagian. Hingga setelah tahun 1994 diadakan program arisan qurban sehingga semenjak itu, di dusun ini setiap tahun dapat dipastikan hewan qurban yang disembelih banyak sehingga pendistribusian dapat dilakukan dengan merata dan adil. Semua golongan mendapatkan baik kaya maupun miskin, baik warga muslim maupun non muslim.

Mengenai respon warga muslim terhadap pendistribusian tersebut tidak dipermasalahkan. Hal itu justru membuat tali silaturahmi antar sesama semakin erat. Sementara mengenai respon warga non muslim juga ditanggapi dengan baik. Tidak ada pemikiran negatif justru menurut mereka hal ini juga dapat menambah hubungan baik antara tetangga. Mengenai mau masuk Islam atau tidaknya orang non muslim, hal itu tergantung pada masing-masing individu. Banyak orang Muslim menjadi Non Muslim dan sebaliknya tidak sedikit pula orang Non Muslim yang mau masuk kedalam muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi Syaikh Abu Bakar Jabir, 2012, "Tafsir Al-Quran Al-Aisar (jilid 7)", Jakarta timur: Darus Sunnah Press.
- Bahreisy Salim, Said Bahreisy, 2005, "Tafsir Ibnu Katsir jilid 4", Surabaya: PT.Bina
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010).
- Rasyid Sulaiman, 2000, "Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)", Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.